

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

Jln. Veteran No. 7 Padang Baru – Lubuk Basung

Telp. (0752) 76012, 76807 \_\_\_\_\_ Fax. (0752) 76012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dari Diktum KEDUA sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Nomor SP/DIPA-076.01.2.656155/2023 tanggal 30 November 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI  
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN  
2023

USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

No	Nama/ NIP/ Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan dalam SAKTI	Jabatan Pengelola Keuangan
1.	Oktadonis, S.Pd, M.IP NIP.197610152005021005 Pembina Tk I/IV.b	Sekretaris KPU	Aproval	KPA
2.	Oktadonis, S.Pd, M.IP NIP.197610152005021005 Pembina Tk I/IV.b	Sekretaris KPU	Aproval Aset dan Persediaan	KPA
3.	Defrizal, S.Kom NIP.19810113 2010121002 Penata/III.c	Kasubbag Perencanaan Data Informasi	Validator	PPK
4.	Fery Aprinal, SH NIP.198704142010121007 Penata/III.c	Kasubbag Keuangan Umum Logistik	Aproval	PPSPM
5.	Nurmaulinda, S.IP NIP.198212292010122004 Penata/III.c	Staf	Operator	Operator Persediaan dan Aset
6.	Faizal Imam Dharmawan, SH NIP.199501052020121007 Penata Muda/III.a	Staf	Operator	Administrator
7.	Nida Ul Haq, SH NIP.19970420 202012 2 016 Penata Muda/III.a	Staf	Operator	Operator Pelaporan dan Anggaran
8.	Misra Hayati NIP.198204042008112001 Pengatur Tk.I/II.d	Staf	Operator	Operator Pembayaran

9.	Yelna Lestari, S.Pd	Staf	Operator	Operator Komitmen dan Pembayaran
----	---------------------	------	----------	-------------------------------------------

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

